BAB VI

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI GADAI SAWAH DI DESA MORBATOH KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

A. Analisis Pelaksanaan Tradisi Gadai Sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

Gadai menurut masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang adalah suatu kegiatan *mu'āmalah* yang sudah lazim dilakukan dikalangan masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Perjanjian Gadai di Desa Morbatoh ini yang menjadi jaminan gadai adalah sawah. Pada umumnya sawah yang hak milik dan masi produktif. Akan tetapi, hak kepemilikan tersebut ada yang sudah memiliki sertifikat dan ada yang belum memiliki sertifikat. kemudian sawah yang dijadikan jaminan tersebut dikelola dan diambil manfaatnya atau hasilnya oleh *murtahin*, dan hal tersebut tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu, hanya mengikuti suatu tradisi yang sudah berlaku sejak lama. Pada hakekatnya gadai adalah hak penahanan barang sebagai jaminan atas hutang, jadi ketika hutang tersebut sudah dibayar maka barang yang dijadikan jaminan dikembalikan. Berbagai macam pendapat dari masyarakat mengenai tradisi gadai sawah yang berlaku di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang menurut dirinya sendiri, ada yang merasa berat atas dikelola dan diambil hasilnya, ada juga yang rela hasilnya sawahnya diambil oleh *murtahin*, dan ada juga yang mengetahui bagaimana aturan gadai yang sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut warga yang pernah melakukan gadai yaitu dari pihak penggadai (*rāhin*), mengungkapkan bahwa hasil dari sawah yang dikelola *murtahin* bisa melebihi dari uang pinjaman yang dipinjam oleh *rāhin.* Banyaknya pinjaman tidak mengikuti luas dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut, melainkan jumlah pinjaman menurut pada berapa banyak *rāhin* membutuhkan uang, walaupun bagitu jumlah pinjaman tidak boleh melebihi dari harga jual sawah tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh pelaksana praktek gadai sawah ini, sudah terlihat bahwa pelaksana tidak menganut aturan yang sesuai dalam ajaran agama islam, dimana pemanfaatan dan hasil dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh diambil oleh pihak *murtahin*, sehingga pihak *rahin* tidak merasa dirugikan. Dalam pelaksanaan praktek gadai ini tidak menentukan batas waktu pengembalian uang, melainkan kapan saja jika pihak *rāhin* sudah mempunyai uang dan mampu untuk membayar hutangnya dan menebus sawahnya dan jika sawah tersebut sudah selesai panen. Seperti yang sudah dipaparkan oleh bapak Asiri, beliau mengatakan bahwa beliau menggadaikan sawahnya sudah hampir dua tahun tidak ditebus, dikarenakan uangnya belum cukup untuk menebusnya. Dengan tidak adanya batas waktu pengembalian uang pinjaman tersebut berdampak pada pemanfaatan barang jaminan yang terus-menerus oleh pihak *murtahin.* Dan dalam hal ini dari pihak *rāhin* saja yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pendapat dari salah satu tokoh masyarakat yaitu Ustadh Mansur yang mengatakan bahwa seharusnya pihak murtahin tidak mengambil manfaat dari sawah tersebut, karena hal tersebut termasuk riba. Beliau mengungkapkan bahwa kasus gadai sawah yang terjadi di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ini memang tidak sesuai dengan hukum Islam, beliau mengetahui hal tersebut tapi beliau tidak mau ikut campur dikarenakan namanya juga hidup di Desa takutnya ada yang tersinggung jika beliau ingin menegur ketidak benaran perbuatan tersebut. Penulis berpendapat bahwa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya gadai sawah yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu masyarakat menganut aturan yang dilakukan orang-orang sebelumnya atau terdahulu yang sudah melakukan gadai dan tidak mengetahui mana yang aturan yang benar dan yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi sangat disayangkan dari faktor menganut aturan dari nenek moyang atau orang-orang terdahulu, dan akibatnya masyarakat yang sekarang juga tidak tahu aturan gadai yang benar.

Jadi, menurut sebagian warga yang mengetahui tentang aturan gadai yang benar, mengatakan bahwa pelaksanaan gadai yang ada di Desa Morabatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang memang tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam yang aturannya sudah ada dalam kitab-kitab fiqih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Gadai Sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah mengenai pelaksanaan tradisi gadai sawah. Penulis akan menjelaskan proses pelaksanaan gadai (*rahn*) sawah yang dilaksanakan oleh penduduk setempat. Sebagai suatu bentuk transaksi *mu'āmalah*, gadai (*rahn*) dalam fiqh Islam memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai penentu sah atau tidaknya transaksi tersebut. Dari hasil penelitian dalam tradisi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang diketahui bahwa rukun-rukun dan syarat-syaratnya mendekati kebenaran menurut aturan hukum Islam. Walaupun terkadang sebagian masyarakat yang melakukan gadai sawah tersebut ada sedikit kesamaran pada akadnya.

Gadai (*rahn*) termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya *jāiz* (diperbolehkan), seperti Firman Allah SWT:

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah : 283).[1]

Dan Hadith dari Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى اَجَلٍ وَرَهْنُهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.(رواه البخاري: ١٩٦٢).

"dari 'Aisyah r.a. berkata, bahwa seseungguhnya Nabi SAW. membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya".(HR. bukhari:1962)[2]

Dilihat dari firman Allah SWT dan hadith diatas sudah jelas bahwa gadai itu diperbolehkan dalam Islam. Namun yang perlu mendapat penelitian disini adalah bahwa pelaksanaan gadai (*rahn*) haruslah dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, dan saling merugikan.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ini pada dasarnya dikarenakan adanya hutang-piutang. Dengan merujuk pada syarat *marhūn bih* yang terdapat dalam hukum Islam, dimana syarat *marhūn bih* tersebut diantaranya: memungkinkan pemanfaatannya, dapat dibayarkan, dapat diserahkan dan jelas jumlahnya.[3] *Marhūn bih* dalam perjanjian gadai di Desa Morbatoh ini sudah jelas jumlahnya ketika akad, dan juga dapat diserahkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Objek gadai

[1] Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 71.
[2] Imam Zainudin Achmad bin Al-Lathief Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari,* Penerjemah: Achmad Zaidun, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 526.
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* terjemah: Ach. Marzuki, jilid 12 (Bandung: Al-Ma'ārif, 1998), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*marhūn*) tersebut sudah jelas letak dan luas sawah yang akan digadaikan atau yang akan dijadikan barang jaminan.

Ulama Fiqh menyatakan bahwa akad *rahn* bisa dianggap sempurna jika barang yang digadaikan tersebut secara hukum sudah berada ditangan *murtahin* (penerima gadai) dan *marhūn bih* (uang pinjaman) yang dibutuhkan oleh *rāhin* sudah diterimanya. Status hukum barang gadai bisa terbentuk pada saat terjadinya akad utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan barang jaminan.[4]

Dalam prakteknya setelah perjanjian gadai sawah di Desa Morbatoh tersebut dilakukan maka dari pihak *murtahin* mempunyai hak atas pengelolaan dan mengambil manfaat atas sawah yang dijadikan barang jaminan selama pihak *rāhin* belum melunasi hutangnya dan menebus sawah tersebut. Adapun dalam hal penebusan atau pengembalian uang pinjaman tersebut tidak ada batas waktu, sehingga *rāhin* bisa kapan saja membayar hutangnya jika sudah mampu, asalkan setelah sawah tersebut sudah panen.

Dalam hal pemanfaatan atas barang gadai para Ulama berbeda-beda pendapat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa buah dan manfaat apapun yang dihasilkan dari *marhūn* (barang gadai), menjadi hak *rāhin* (penggadai), selama *murtahin* (penerima gadai) tidak mensyaratkannya. Syafi'iyah berpendapat bahwa *rāhin* berhak atas manfaat barang gadainya, namun demikian barang gadai tetapberada ditangan *murtahin.*

[4] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah juga berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadai kecuali atas izin *murtahin*. Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* bisa mengambil manfaat atas barang gadai apabila barang gadai tersebut berupa hewan perah atau hewan tunggangan. Jika tidak berupa hewan maka harus seizin *rāhin* dan bukan karna *qarḍ* (pinjaman).[5] Dari perbedaan pendapat para ulama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa membiarkan barang gadai (*marhūn*) terlantar itu dapat merusak atau mengurangi nilai materiil dari dari barang gadai itu sendiri, dan status *marhūn* tetap milik *rāhin,* sementara *murtahin* hanya mempunyai hak menahan barang gadai sebagai jaminan utang. Akad gadai hanya sebagai jaminan atas suatu hutang, bukan akad pemindahan hak milik. Maka dari itu hak milik atas suatu manfaat dari barang gadai (*marhūn*) yang dijadikan sebagai suatu jaminan berada dipihak *rāhin* (penggadai), sedangkan *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh memanfaatkannya, kecuali atas izin pihak *rāhin* (penggadai). Jadi, dari perbedaan-perbedaan diatas, baik *rāhin* maupun *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai (*marhūn*) apabila mendapat izin dari masing-masing pihak, dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut termasuk biaya perawatan.

Transaksi gadai di Desa Morbatoh ini mempunyai suatu aturan yang mana pada saat *rāhin* (penggadai) hendak untuk menggadaikan sawahnya kepada *murtahin* (penerima gadai), dan pada saat itu juga *rāhin*

[5] Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhhab,* terjemah: Chatibul Umam (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 277-285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara langsung merelakan sawahnya digarap oleh *murtahin* sampai *rāhin* mampu untuk menebus dan melunasi hutangnya. Dan hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan di Desa tersebut.

Secara rukun dan syarat sah, sebenernya sudah terpenuhi semua menurut˙ syari'at Islam. Namun masalah yang muncul dari kesepakatan yang sudah dibuat oleh *rāhin* dan *murtahin* di Desa Morbatoh yaitu pengelolaan dan pengambilan manfaat dari barang gadai secara penuh oleh *murtahin* sejak ijab dan qabul terjadi. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam meminjamkan uang dengan mengambil manfaat dari uang pinjaman tersebut tersebut, merupakan sesuatu yang dilarang keras oleh syari'at Islam karena hal tersebut termasuk riba.[6]

Transaksi gadai seperti diatas sudah menjadi suatu tradisi/adat di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Dalam hukum Islam kebiasaan itu disebut dengan *'urf*. Menurut Ulama *Uṣūliyin 'urf* adalah apa yang bisa dimengerti oleh (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbutan, perkataan, atau meninggalkan.[7] Peneliti memperhatikan tradisi (*'urf*) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan. Namun, tidak semua tradisi (*'urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Tradisi yang dapat dijadikan dasar hukum adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan hukum Islam itu

[6] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 34.
[7] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Itulah sebabnya para ulama mengklasifikasikan adat (*'urf*) ini menjadi dua macam, yaitu:[8]

1. *Al-'urf aṣ-Ṣaḥīḥah* Yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, dantidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam, naṣ (*al-Qur'an* dan *al-Sunnah*).
2. *Al-'urf al-fāsid*, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan naṣ atau ajaran-ajaran syari'ah secara umum.

'Urf yang dapat dijadikan landasan hukum yaitu *'urf as-ṣaḥīḥah.* Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum.

Dalam penelitian yang dipaparkan dalam BAB III dapat diketahui bahwa dalam tradisi gadai sawah, bahwa sawah yang digadaikan diambil manfaatnya tanpa adanya persetujuan dan tanpa adanya jangka waktu pembayaran. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Desa Morbatoh. Sebagaimana ucapan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud r.a:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيْئٌ

> "sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dansesuatu yang merekanilai buruk maka ia buruk disisi Allah".[9]

---

[8] Satria Effendi, *ushul fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2009),154.
[9] Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, cet. 2, 2011), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ungkapan sahabat diatas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang di nilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, adanya kemungkinan akulturasi timbal-balik antara Islam dengan budaya lokal dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Hal ini dapat kita lihat dalam kaidah fikih yang menyatakan "*al-'ādah al-muḥakkamah*" (adat itu bisa menjadi hukum), atau kaidah "*al-'ādah syari'atun al-muhkamah*" (adat adalah syariat yang dapat dijadikan hukum). Kaidah-kaidah tersebut memberikan petunjuk pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum terhadap tradisi gadai sawah di Desa Morbatoh apabila tidak ada naṣ yang menjelaskan ketentuan hukumnya.

Hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam apabila memnuhi beberapa syarat, antara lain:[10]

1. Mengandung kemaslahatan dan logis

[10] Amir syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,*(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 376-378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari satu sisi, tradisi gadai sawah dengan mengambil manfaat dari sawah tersebut di Desa Morbatoh mempunyai kemaslahatan yang besar yaitu untuk rasa saling tolong-menolong antar sesama yang membutuhkan.

2. Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya.
3. Sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul kemudian.
4. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syari'ah Islam

Dilihat dari dasar-dasar yang melatar belakangi adanya tradisi gadai sawah dan pemanfaatan barang gadai tersebut di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut telah bertentangan dengan syari'at Islam secara umum yang menghalalkan pengambilan manfaat atas barang gadai secara terus-menerus. Oleh karena itu, jika syarat dan rukun sudah terpenuhi tetapi masih ada syarat dalam akad gadai di Desa Morbatoh yang bertentangan dengan hukum Islam, maka tradisi atau adat tersebut termasuk *al'urf al-fāsidah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam menetapkan hukum Islam.

Hukum tertinggi dalam kehidupan manusia yang beragama Islam adalah syari'at Islam. Sehingga apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, maka hukum Islam-lah yang dijadikan pegangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dasar hukum. Dengan demikian tradisi gadai sawah di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan mengambil manfaat dari barang gadai tersebut tidak boleh dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id